

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
Nomor : 034/F.21/R/IV/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN KEMBALI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
AKADEMIK DAN PERKANTORAN DI INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)
TERKAIT WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi secara Daring Pimpinan IKJ pada tanggal 1 April 2020, mengenai pertimbangan masa perpanjangan Belajar dan Bekerja dari Rumah;
 2. Surat Dekan Fakultas Film dan Televisi nomor 336/J.15/D/III/2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Perkuliahan Jarak Jauh;
 3. Surat Dekan Fakultas Seni Rupa nomor 266/C.19/D/III/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Kuliah Jarak Jauh;
 4. Surat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan nomor 103/F.02/D.FSP/III/2020 perihal Laporan Hasil Rapat FSP;
 5. Surat Edaran Plt. Dirjen Dikti nomor 262/E.E2/KM/2020 perihal Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19;
 6. Surat Plt. Dirjen Dikti nomor 302/E.E2/KR/2020 perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
 7. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
 8. Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana (Covid-19) hingga 19 April 2020;
 9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 033/F.21/R/III/2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan Kegiatan Akademik Terkait Wabah Virus Corona (Covid-19) di Institut Kesenian Jakarta (IKJ);
 10. Ketetapan World Health Organization (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi Pandemi (wabah yang berjangkit serempak di seluruh dunia).
- Menimbang :
- a. bahwa adanya perkembangan informasi semakin tingginya tingkat penyebaran Virus Corona di Jakarta;
 - b. bahwa perlu dilakukan langkah-langkah preventif guna pencegahan wabah virus Corona di IKJ;
 - c. bahwa perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan perpanjangan masa penyelenggaraan kegiatan akademik di IKJ;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf (a, b, dan c) di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
 4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
 5. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
 6. Keputusan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor : 82/SKY/YSBJ/X/2016 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum. Sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2016 – 2020;
 7. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor : 022/SKY/YSBJ/IV/2017 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
 8. Peraturan Rektor Institut Kesenian Jakarta nomor 030/F.22/R/III/2020 tentang Kebijakan dan Pengaturan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN KEMBALI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PERKANTORAN DI INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) TERKAIT WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)**

PERTAMA : Perpanjangan kembali pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik di IKJ kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan sistem Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) secara daring atau tidak melakukan kelas tatap muka;

KEDUA : Ketentuan pemberlakuan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) berdasarkan kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan PJJ di IKJ, adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Pascasarjana dan Fakultas menyepakati akan melaksanakan PJJ hingga akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik seperti Perkuliahan Tatap Muka, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilakukan secara daring;
- c. Mekanisme pelaksanaan PJJ yang dilakukan di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas berpedoman pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh IKJ dan tetap berkoordinasi dengan Wakil Rektor I;
- d. Apabila kondisi wabah Covid-19 sudah membaik, setelah Ujian Akhir Semester (UAS) jika ada yang ingin melakukan kuliah/kegiatan/ujian tatap muka dilakukan hingga September 2020 atau semester selanjutnya.;
- e. Mahasiswa yang habis masa studi di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 akan diberikan kebijakan 1 (satu) semester yang pengaturannya dilakukan di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas;

- f. Pelaporan Akademik berdasarkan Kalender Tahun Akademik 2019/2020 tetap dilakukan dengan monitor dan evaluasi seperti biasa.
- KETIGA : Etika berkomunikasi dalam pelaksanaan PJJ tetap menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas, sehingga proses perkuliahan berjalan lancar dan materi kuliah dapat diterima dengan baik;
- KEEMPAT : Dilakukan penyesuaian Kalender Akademik IKJ Tahun Akademik 2020/2021 terhadap penyelenggaraan Kegiatan Akademik seperti berikut ini :
- a. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun akademik 2020/2021 akan dimulai pada tanggal 7 September 2020;
 - b. Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2020/2021 akan disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 dan kondisi perkembangan Covid-19 di Jakarta yaitu :
 - Tanggal 1 September 2020 : PKKMB IKJ;
 - Tanggal 2 - 3 September 2020 : PKKMB Fakultas.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di IKJ dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui laman pmb.ikj.ac.id;
- KEENAM : Memberlakukan kembali sistem Bekerja dari Rumah bagi Pimpinan Struktural dan Tenaga Kependidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perpanjangan sistem Bekerja dari Rumah terhitung mulai tanggal 6 s.d. 19 April 2020;
 - b. Bekerja di IKJ dilakukan bila tidak ada opsi lain dan bersifat darurat;
 - c. Koordinasi pekerjaan dapat dilakukan melalui komunikasi daring seperti surat elektronik (*email*), aplikasi Whatsapp/Telegram (group/langsung kepada yang bersangkutan);
 - d. Ketentuan bekerja kembali di IKJ setelah tanggal 19 April 2020, akan diatur dan ditentukan kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 2 APRIL 2020
REKTOR



DR. SENO GUMIRA AJIDARMA, S.Sn., M.Hum.

Tembusan Yth.:

1. Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Senat Akademik IKJ
3. Para Wakil Rektor
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Dekan dan Para Wakil Dekan – Fakultas
7. Para Kaprodi
8. Kepala Pusat Penelitian
9. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat
10. Para Kabag. dan Kasubbag.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa
12. Tenaga Keamanan